

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara bercorak kehidupan agraris, maka dari itu warga Indonesia sebagian besar menggantungkan hidup pada kekayaan alam yaitu tanah. Hal ini didukung keadaan alam Indonesia yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. Tanah merupakan potensi negara penunjang pembangunan. Hak penguasaan tanah pada hakikatnya merupakan refleksi pandangan manusia terhadap diri sendiri. Hubungan manusia dengan tanah menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab kemakmuran diri dan orang lain.¹ Sehingga, sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat. Seperti halnya pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tanah merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia untuk kelangsungan hidup manusia. Pemilikan tanah merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara.

¹ Sukmawati, P. D. (2022). HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal 28 H ayat 4 yang

berbunyi

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Sengketa atas hak tanah banyak sekali terjadi di berbagai tempat baik di desa maupun di perkotaan, sengketa atas hak tanah yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik tanah untuk memiliki Sertifikat hak milik atas tanah.

Untuk menerapkan Pasal 33 ayat (3) serta Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (UUPA). Lahirnya Undang-Undang ini telah lama dicita-citakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu untuk merombak seluruh sistem dan filosofi agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia

Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Karena begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai

² Supriadi, 2018, Hukum Agraria, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152.

dengan ketentuan dalam pasal 19 UUPA. Sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 19 ayat (1) UUPA, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Hak milik merupakan salah satu dari sekian banyak obyek pendaftaran tanah. Pengaturan mengenai hak milik diatur dalam UUPA Pasal 20 sampai Pasal 27. Pasal 23 UUPA memberikan kewajiban bagi pemilik hak untuk mendaftarkan kepemilikan hak milik atas tanah, perolehannya, hapusnya dan juga pembebanannya dengan hak-hak lain. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.³

³ Sumarja, F. X. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah (versi lengkap). Universitas Lampung : Bandar Lampung, Hal 32

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Maka pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah secara sistematis ialah pendaftaran tanah yang didasari pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri sedangkan, pendaftaran tanah secara sporadik ialah pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pendaftaran tanah secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁴

⁴Handaruni, A. R. A. (2022). *PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA ROWO KABUPATEN TEMANGGUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Percepatan proses Pendaftaran Tanah selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena terdapat hal-hal prinsip dan substansi yang belum diatur. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁵

Kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

1. Perencanaan;
2. Penetapan lokasi;

⁵ Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Hal 44

3. Persiapan;
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
5. Penyuluhan
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
10. Pembukuan hak;
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;

Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini bertujuan untuk terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak , Jawa Tengah. Namun, pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak luput dari peran berbagai pihak, yaitu dari pihak pada tingkat desa yang secara langsung berhadapan dengan pemohon hak atas tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak selaku penyelenggara di Kabupaten Demak. Berdasarkan pre-survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwa di dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran sistematis Lengkap (PTSL) terdapat berbagai permasalahan terkait dengan waktu, efisiensi dan biaya, akan tetapi juga banyak menguntungkan masyarakat karena telah memiliki sertifikat tanah secara cuma-cuma. (Murdo, A. Ptnh., MM selaku Koordinator Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantah Kabupaten Demak).

Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih ada yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu pendataan tanah. Pemegang hak atau tanah berhak mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁶

Sasaran PTSL di Kabupaten Demak dibagi menjadi 5 Tim Ajudikasi PTSL dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua yang Membidangi Hubungan

⁶ Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27-40.

Hukum Agraria, Wakil Ketua yang Membidangi Infrastruktur Pertanahan, Sekretaris dan Anggota. PTSL perlu menjadi perhatian masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah. Kemudahan itu diantaranya tanpa ada pemungutan biaya pendaftaran meski komponen biaya persyaratan seperti pembelian materai, patok tanah, serta biaya perpajakan tanah tetap ditanggung oleh pemohon. PTSL ini juga diharapkan dapat guna menekan potensi sengketa dan konflik pertanahan yang diakibatkan oleh belum jelasnya status pemilikan/penguasaan atas tanah di mata hukum dapat diminimalisasi. Adapun implementasinya pada tahun 2018 sebagai berikut :⁷

- 1) Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan program PTSL. Pada tahun 2018, di Kabupaten Demak terdapat 8 Kecamatan dan 18 Desa dengan jumlah target 45.726 sertifikat
- 2) Namun yang terealisasi hanya 33.411 Sertifikat saja.

Hasil analisis data kuantitatif diperoleh penulis pelaksanaan PTSL di Desa Bango Kabupaten Demak hanya mencapai nilai rata-rata tanggapan mengenai ketepatan kebijakan adalah sebesar 3,28 artinya ketepatan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dinilai masih kurang maksimal.⁸

Mengingat, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tujuan PTSL adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar,

⁷ Wawancara dengan Ibu Kismiati Kantor Desa Bango Pada 2 Juli 2022

⁸ *Ibid.*

aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pada tahun 2018 implementasi kebijakan PTSL pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah terpantau memiliki dampak yang cukup maksimal dimana dapat menghasilkan 33.411 bidang sertipikat (Kluster 1) atau sebesar 70,75% dari target 45726 bidang sertifikat, sisanya sebesar 29,25% atau sebanyak 15.096 bidang berupa peta bidang tanah (Kluster 3) yang tidak dapat diterbitkan haknya dikarenakan subyek dan obyeknya tidak memenuhi syarat karena tidak mengumpulkan berkas kepemilikan. Diharapkan dari sertifikat yang sudah diterbitkan akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tanahnya bisa dijadikan agunan untuk memperoleh modal usaha yang produktif.

Namun, Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama oleh masyarakat Indonesia sebagian besar dibuktikan dengan petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, letter C, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah lama adalah hak atas tanah yang berlaku sebelum UUPA. Tanda bukti yang dipergunakan dalam pendaftaran hak atas

tanah lama bukan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah.

Letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan. Mengenai buku letter C, dalam masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan buku letter C, karena di dalam literatur ataupun perundang undangan mengenai pertanahan sangat jarang untuk dibahas atau dikemukakan. Mengenai buku letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak. Keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti dan hati-hati sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul nantinya karena kurang lengkapnya data yang akurat dalam buku letter C tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap hak atas tanah di kabupaten Demak, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “

PENDAFTARAN TANAH DARI LETTER C KE HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)(STUDI DI DESA BANGO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dari Letter C Ke Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak?
2. Hambatan - Hambatan apa saja yang dialami pendaftaran tanah dari letter C hingga Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [Studi di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak Dan solusinya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dari Letter C Ke Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui Hambatan - Hambatan apa saja yang dialami pendaftaran tanah dari letter C hingga Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [Studi di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan solusinya.


1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- 1) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah melalui Sistematis Lengkap (PTSL)

- 2) Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi sebuah sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuannya dalam bidang Perlindungan terhadap Nasabah

1.5 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPA mengatur mengenai hal yang berkaitan tentang pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diperbarui pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah sebagai ketentuan pelaksana dari UUPA.

Pendaftaran Tanah dalam pasal 1 angka 9 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah itu prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Kemudian, Adanya dasar hukum tersebut akan menjadi landasan

dalam penulisan skripsi ini yang membahas mengenai Kepastian Hukum Letter C Desa sebagai alas hak dalam penerbitan sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.. Pada proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan Letter C Desa sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon PTSL. Dalam proses pelaksanaan PTSL pemohon yang syarat pendaftarannya lengkap pada permohonan PTSL akan langsung diproses penerbitan sertifikatnya. Pemohon yang Letter C Desa nya hilang atau rusak sehingga menyebabkan syarat permohonan PTSL nya tidak lengkap akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam proses penerbitan sertifikatnya.

Pun, dalam ketentuan Pasal 84 pada PP 18 Tahun 2021, terjadi suatu perubahan mengenai proses pendaftaran tanah, maka dari hal tersebut penulis hendak membahas mengenai pelaksanaan serta hambatan dari proses pendaftaran tanah dari letter C hingga menjadi Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini dapat digambarkan secara terarah dan sistematis, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus. Tinjauan umum mengenai Pengertian Tanah, Pendaftaran Tanah, Asas Pendaftaran Tanah, Tujuan Pendaftaran Tanah, Objek Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Tanah, Subyek Hak Milik, Letter C, Pihak Dalam Letter C, Pembuktian Letter C, Tinjauan Khusus tentang Pengertian PTSL, Dasar Hukum PTSL, Tujuan PTSL, Objek PTSL, Tahapan Pelaksanaan PTSL.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode – metode yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan permasalahan yang meliputi metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab berisi tentang isi dari perumusan masalah yang terdiri dari Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Hambatan Melalui Pendaftaran Letter C Ke Hak Milik Atas Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bango Kecamatan Demak Kabupaten Demak Dan Solusinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup dari skripsi ini yang meliputi Kesimpulan dan Solusinya.